



**P U T U S A N**

**Nomor 333/Pid.B/2020/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Gregorius Bhri Dharma Effendi Als Bri Anak Dari  
Agustinus Heru;  
Tempat lahir : Baturaja ;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Desember 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raflesia Nomor 7 KPR TGI PT. Semen RT.  
26. RW. 11. Kelurahan Sukajadi, Kecamatan  
Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu/  
OKU, Sumatera Selatan;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa:**

- Ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kap/46/X/ 2020/ Reskrim tertanggal 15 Oktober 2020;
- Ditahan oleh :
  - Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Oktober 2020 Nomor : Sp.Han/163/X/2020/Reskrim, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : B-2721/M.3.11/Eoh.1/10/2020, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
  - Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 3 Desember 2020 Nomor : PRINT-1918/M.3.11/Eoh.2/12/2020, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 1 dari 22 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 10 Desember 2020 Nomor : 333/Pid.B/2020/PN Skt, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 23 Desember 2020 Nomor 333/Pid.B/2020/PN Skt, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Effendi Siahaan, S.H. berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 56, Surakarta, 57134, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2020 Nomor : 002/SKK/XII/2020

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus Nomor 333/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pen.Pid/2020/PN Skt tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-108/SKRTA/Eoh.2/12/2020 tertanggal 20 Januari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa GREGHORIUS BHRI DHARMA EFFENDI Als BRI Anak dari AGUSTINUS HERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREGHORIUS BHRI DHARMA EFFENDI Als BRI Anak dari AGUSTINUS HERU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah tas cangklong, warna hitam bertuliskan Friday;
  - 1 (satu) buah batu kali, warna hitam sebesar kepalan tangan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan kondisi layar handphone retak;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 2 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa GREGHORIUS BHRI DHARMA EFFENDI Als BRI Anak dari AGUSTINUS HERU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah melakukan perdamaian kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 10 Desember 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-108/SKRTA/Eoh.2/12/2020 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa GREGHORIUS BHRI DHARMA EFFENDI Als BRI Anak dari AGUSTINUS HERU, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira ja 20.15 WIB di Jalan Kalingga Dalam III No. 6, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yaitu terhadap saksi / korban HERI SANTOSO namun niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, adapun cara perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Bermula bermula ketika Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian timbul niat untuk pesan Go Car dan rencananya akan mengambil uang sopir Go car kemudian terdakwa membawa tas yang di dalamnya telah di isi 1 (satu) buah batu kali apabila di perlukan, kemudian terdakwa memesan Go Car melalui aplikasi Online dari handphone merk Oppo milik terdakwa didaerah sekitaran Palang Joglo dengan tujuan Jl Garuda Sakti didaerah Kadipiro setelah itu Go

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 3 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

car online dengan mobil Toyota Calya warna putih No Pol : AD -8406-XS yang di kendarai saksi / korban HERI SANTOSO menjemput Terdakwa dan kemudian saksi / korban HERI SANTOSO mengantar Terdakwa sesuai tujuan ketika itu di tempat tujuan Terdakwa lihat tempat yang di tuju banyak orang sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk menguasai uang milik saksi / korban HERI SANTOSO dengan alasan kalau salah alamat tempat temannya, kemudian terdakwa merubah lokasi tujuan supaya saksi / korban HERI SANTOSO mengantar ke daerah Kadipiro Rt. 09 Rw. 04 Kadipiro, Banjarsari Surakarta, ketika di perjalanan Terdakwa melihat di luar jalan situasi sepi terdakwa meminta saksi / korban HERI SANTOSO untuk menghentikan mobil setelah saksi / korban HERI SANTOSO menghentikan mobil, terdakwa yang duduk di jok belakang sopir langsung mengambil batu di dalam tas yang dibawanya dan terdakwa langsung memukul saksi / korban HERI SANTOSO dengan menggunakan batu di bagian belakang kepala sebanyak 5 kali ketika itu saksi / korban HERI SANTOSO berusaha teriak- teriak minta tolong dan tangan melindungi kepala belakang sambil berusaha membuka pintu mobil dan mau keluar dari mobil kemudian badan saksi / korban HERI SANTOSO terdakwa tarik kebelakang dengan menarik seatbelt / sabuk pengaman di kursi pengemudi menggunakan kedua tangan, ketika itu pintu mobil bagian depan sebelah kanan dapat di buka saksi / korban HERI SANTOSO sehingga ada warga yang berusaha menolong saksi / korban HERI SANTOSO dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi / korban HERI SANTOSO pada bagian kepala menderita luka memar kurang lebih 5 cm di belakang telinga kiri, ukuran 4x2x0,5 cm sejumlah 1, bentuk bulat, warna merah kehitaman sebagaimana visum et repertum Nomor : 4867/SEKR/RS.PKU/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asaduddien Faras, dokter pada RSU PKU Muhammadiyah Surakarta;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GREGHORIUS BHRI DHARMA EFFENDI Als BRI Anak dari AGUSTINUS HERU, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira ja 20.15 WIB di Jalan Kalingga Dalam III No. 6, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan penganiayaan

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 4 dari 22 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi / korban HERI SANTOSO, adapun cara perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Bermula bermula ketika Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian timbul niat untuk pesan Go Car dan rencananya akan mengambil uang sopir Go car kemudian terdakwa membawa tas yang di dalamnya telah di isi 1 (satu) buah batu kali apabila di perlukan, kemudian terdakwa memesan Go Car melalui aplikasi Online dari handphone merk Oppo milik terdakwa didaerah sekitaran Palang Joglo dengan tujuan Jl Garuda Sakti didaerah Kadipiro setelah itu Go car online dengan mobil Toyota Calya warna putih No Pol : AD -8406-XS yang di kendarai saksi / korban HERI SANTOSO menjemput Terdakwa dan kemudian saksi / korban HERI SANTOSO mengantar Terdakwa sesuai tujuan ketika itu di tempat tujuan Terdakwa lihat tempat yang di tuju banyak orang sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk menguasai uang milik saksi / korban HERI SANTOSO dengan alasan kalau salah alamat tempat temannya, kemudian terdakwa merubah lokasi tujuan supaya saksi / korban HERI SANTOSO mengantar ke daerah Kadipiro Rt. 09 Rw. 04 Kadipiro, Banjarsari Surakarta, ketika di perjalanan Terdakwa melihat di luar jalan situasi sepi terdakwa meminta saksi / korban HERI SANTOSO untuk menghentikan mobil setelah saksi / korban HERI SANTOSO menghentikan mobil, terdakwa yang duduk di jok belakang sopir langsung mengambil batu di dalam tas yang dibawanya dan terdakwa langsung memukul saksi / korban HERI SANTOSO dengan menggunakan batu di bagian belakang kepala sebanyak 5 kali ketika itu saksi / korban HERI SANTOSO berusaha teriak-teriak minta tolong dan tangan melindungi kepala belakang sambil berusaha membuka pintu mobil dan mau keluar dari mobil kemudian badan saksi / korban HERI SANTOSO terdakwa tarik kebelakang dengan menarik seatbelt / sabuk pengaman di kursi pengemudi menggunakan kedua tangan, ketika itu pintu mobil bagian depan sebelah kanan dapat di buka saksi / korban HERI SANTOSO sehingga ada warga yang berusaha menolong saksi / korban HERI SANTOSO dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi / korban HERI SANTOSO pada bagian kepala menderita luka memar kurang lebih 5 cm di belakang telinga kiri, ukuran 4x2x0,5 cm sejumlah 1, bentuk bulat, warna merah kehitaman sebagaimana visum et repertum Nomor : 4867/SEKR/RS.PKU/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Asaduddien Faras, dokter pada RSU PKU Muhammadiyah Surakarta;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 5 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Heri Santoso, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan di Penyidik Polisi Sektor Banjarsari, Surakarta adanya pemukulan terhadap saksi, dan pelakunya adalah Terdakwa yang waktu itu belum saksi kenal, yang merupakan penumpang mobil saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.45 WIB, tempat kejadiannya di dalam mobil saksi di Jalan Kalingga Dalam 3 No.6, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta ;
- Bahwa saksi dipukul Terdakwa dengan benda keras seperti batu dari arah samping dan mengenai kepala sebelah kiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu Terdakwa duduk di bangku dibelakang saksi, kemudian dari arah samping belakang tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kirinya memegang benda keras dipukulkan kepala samping kiri saksi, sedangkan tangan kanan Terdakwa menarik safety belt (sabuk pengaman mobil) yang terikat dibadan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada cecok atau Terdakwa tidak pernah ada dendam dengan saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa dengan benda keras cuma sekali, tetapi Terdakwa memukul dengan genggaman tangan kosong sebanyak 5 sampai 7 kali ;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi, karena saksi berusaha keluar dari mobil dan berteriak meminta tolong warga;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami memar saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan saksi dapat menjalankan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui pengacaranya sudah meminta maaf dan memberikan uang santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 6 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 20.00 WIB saksi ngetem dengan mobil saksi Toyota Calya Nopol.AD 8406 XS warna putih di belakang Kantor Pos Nusukan, Banjarsari, Surakarta melalui aplikasi saksi mendapat pesan dari Terdakwa untuk diantar ke Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, Surakarta, kemudian saksi langsung menjemput keberadaan Terdakwa yang menunggu di Jalan Pramugaran Utama No.19 Nusukan, Banjarsari, Surakarta ;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak naik ke mobil saksi, Terdakwa membawa tas cangklong warna hitam, dan kemudian Terdakwa naik di jok belakang sebelah kiri mobil dan ketika sampai ditujuan di Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, ditempat tersebut banyak orang nongkrong, kemudian Terdakwa bilang kalau tujuan bukan disini tempat temannya seingatnya tempat temannya ada gapura patung rajawali, selanjutnya saksi berusaha mencari gapura yang dimaksud Terdakwa, ketika di jalan pada saat saksi mengendarai mobil saksi, saksi lihat dikaca sepiion tengah dalam mobil, Terdakwa yang duduk dikursi jok belakang sebelah kiri bergeser duduk di jok kursi sebelah kanan dibelakang saksi, ketika itu sambil menjalankan mobil untuk mencari alamat yang dimaksud Terdakwa, kaca mobil belakang sebelah kanan saksi buka demikian juga kaca mobil depan sebelah kanan (sopir) saksi buka dengan tujuan biar tahu alamat yang dicari setelah bertemu gapura yang ada patung rajawali, Terdakwa menyuruh masuk ke dalam ketika itu Terdakwa menutup kaca mobil sebelah kiri, ketika sampai Jalan Kerinci, Ngebang, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta alamat yang dimaksud Terdakwa belum diketemukan, kemudian saksi tanya kepada Terdakwa yang mana tempat temannya, ketika itu Terdakwa bilang kalau tempat temannya di gang yang dilewati, setelah sampai di gang yang dimaksud Terdakwa, ketika itu saksi menghentikan mobil dan Terdakwa menghubungi temannya dengan HP miliknya, kurang lebih 20 menit menunggu saksi dan Terdakwa didalam mobil, kemudian saksi bilang kalau saksi harus kerja narik penumpang lain, dan Terdakwa mengubah lokasi tujuan daerah Kadipiro Rt.09 Rw.04 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta setelah itu di kirim ke HP saksi, kemudian saksi menjalankan mobil sambil membawa Terdakwa ;

- Bahwa ketika sampai tujuan (tengah kampung) sesuai aplikasi tujuan yang diminta Terdakwa, saksi langsung menghentikan mobil (didepan rumah warga) dan Terdakwa yang duduk dikursi belakang langsung memukul dengan menggunakan benda keras kearah kepala bagian samping sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian safety belt (sabuk pengaman) mobil yang terikat dibadan saksi ditarik Terdakwa dari belakang (kursi belakang sopir), setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan tangan yang

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 7 dari 22 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergenggam kearah kepala saksi bagian samping sebelah kiri berulang kali, selanjutnya saksi membuka pintu mobil samping kanan langsung berteriak minta tolong kepada warga yang ada ditempat tersebut;

- Bahwa setelah warga datang, saksi minta tolong untuk melepaskan safety belt (sabuk pengaman) mobil yang saksi pakai, setelah itu saksi keluar dan saksi bilang kalau Terdakwa yang duduk dibelakang mobil adalah "Begal" dikarenakan memukuli saksi dari belakang, dan kemudian Terdakwa diamankan, ketika itu saksi lihat dilantai mobil (sopir) tempat duduk saksi ditemukan 1 (satu) buah batu sungai sebesar satu kepalan tangan tergeletak dilantai mobil bagian sopir, kemudian batu tersebut diambil teman saksi yang bernama saudara DARU PURNOMO (sesama sopir online) yang ada ditempat tersebut, kemudian Terdakwa, batu dan barang bawaannya diserahkan ke kantor Polsek Banjarsari, Surakarta ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong, warna hitam bertuliskan Friday, 1 (satu) buah batu kali, warna hitam sebesar kepalan tangan dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan kondisi layar handphone retak, yang dibawa Terdakwa waktu itu;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang mudah diketahui atau dilihat orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga, dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah saksi berteriak meminta tolong, yang datang membantu saksi adalah saksi Tri Wijayatmo dan warga kampung setempat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

2 Saksi Tri Wijayatmo, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik Polisi Sektor Banjarsari, Surakarta mengenai adanya pemukulan terhadap saksi Heri Santoso (Pengemudi Online), yang dilakukan oleh Terdakwa (Penumpangnya bernama Gregorius Bhri Dharma Effendi) ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.45 WIB di depan rumah saksi di Jalan Kalingga Dalam 3 No.6 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut awalnya saksi berada di ruang tamu, waktu itu saksi mendengar teriakan meminta tolong, kemudian

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 8 dari 22 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung keluar rumah melihat didepan rumah saksi ada mobil Toyota Calya warna putih No.Pol. AD-8406-XS dalam posisi berhenti dan mesin masih hidup, pintu depan dalam keadaan terbuka ada suara teriakan minta tolong, kemudian saksi langsung mendekat dan saksi lihat sopir mobil yaitu saksi Heri Santoso posisi duduk dijok sopir lehernya ditarik dengan menggunakan safety belt (sabuk pengaman) oleh Terdakwa dari belakang kursi sopir, seketika saksi langsung menarik safety belt yang mengikat leher korban, setelah korban terlepas langsung keluar dari dalam mobil. Kemudian saksi memanggil teman saksi yaitu sdr. Dedi Gesang Utomo (tetangga) yang berusaha datang untuk membantu saksi mengamankan Terdakwa yang masih didalam mobil, kemudian Terdakwa saksi tarik keluar dari dalam mobil, ketika itu banyak warga yang datang ikut membantu ;

- Bahwa setelah itu saksi bersama warga sebagian mengamankan Terdakwa sebagian mengecek dalam mobil korban ketika itu ditemukan tas cangklong warna hitam bertuliskan Friday tergeletak di lantai bawah kursi jok mobil bagian belakang sopir dan ditemukan 1 (satu) buah batu sungai sebesar kurang lebih sekepal tangan tergeletak dilantai jok sopir, dan barang tersebut diamankan dalam waktu bersamaan Petugas Polsek Banjarsari, Surakarta datang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi Sektor Banjarsari, Surakarta karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Driver Online saksi Heri Santoso ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Heri Santoso pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib, tempat kejadian di Jalan Kalingga Dalam 3 No.6, Kalurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala bagian samping kiri saksi Heri Santoso sebanyak 5 (lima) kali dengan memakai batu yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat tangan kiri Terdakwa memukul saksi Heri Santoso dengan memakai batu, tangan kananTerdakwa menarik safety belt saksi Heri Santoso;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 9 dari 22 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul kepala saksi Hei Santoso tersebut sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa masukan di dalam tas Terdakwa sewaktu Terdakwa pesan Go Car on line ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga terdakwa membawa batu lalu memukulkannya ke saksi Heri Santoso adalah saksi Heri Santoso sebagai supir Go Car on line tersebut memberikan uang miliknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pemukulan tersebut Terdakwa lakukan, karena Terdakwa tidak punya uang untuk makan ;
- Bahwa Terdakwa menghentikan memukul saksi Hei Santoso karena banyak warga yang datang;
- Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan uang santunan kepada saksi Heri Santoso melalui Pengacara Terdakwa dan memberikan uang santunan kepada saksi Heri Santoso sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa memukul saksi Heri Santoso adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa tidak mempunyai uang untuk makan sehari-hari, kemudian Terdakwa timbul niat untuk pesan Go Car, dan rencananya nanti akan mengambil uang sopir Go Car, kemudian Terdakwa membawa tas yang Terdakwa isi dengan sebungkah batu kali ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa memesan Go Car di daerah Sekipan Palang Joglo dengan tujuan Jalan Garuda Sakti di daerah Kadipiro, setelah itu saksi Heri Santoso datang dengan mobil Toyota Calya warna putih No.Pol. AD-8406-XS, selanjutnya Terdakwa naik dan diantar saksi Heri Santoso ketempat tujuan Terdakwa di Jalan Garuda, sesampai disana karena banyak orang, maka Terdakwa meminta saksi Heri Santoso untuk kembali ketempat Terdakwa memesan tadi ;
- Bahwa kemudian sesampai ditempat kejadian di Jalan Kalingga Dalam 3 No.6 Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta karena situasi sepi Terdakwa meminta berhenti, setelah saksi Heri Santoso berhenti selanjutnya Terdakwa menggunakan batu kali yang Terdakwa bawa diatas Terdakwa ambil dan Terdakwa genggam ditangan sebelah kiri langsung Terdakwa pukulkan kearah kepala bagian belakang saksi Heri Santoso sebanyak 5 (lima) kali, kemudian saksi Heri Santoso berusaha teriak-teriak minta tolong dan tangan melindungi kepala belakang sambil membuka pintu mobil dan mau keluar dari mobil, kemudian badannya Terdakwa tarik kebelakang dan Terdakwa tahan dengan menarik safety belt (sabuk pengaman) dikursi pengemudi, dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 10 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ada warga yang datang membantu saksi Heri Santoso, selanjutnya Terdakwa dapat diamankan warga, setelah itu Polisi Polsek Banjarsari datang, lalu Terdakwa beserta barang buktinya dibawa di Kantor Polsek Banjarsari ;
- Bahwa tas cangklong warna hitam bertuliskan "Friday" dan HP merek Oppo warna hitam layarnya retak tersebut adalah punya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dan tidak punya masalah dengan saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul saksi Heri Santoso adalah untuk mengambil uang saksi Heri Santoso

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas cangklong, warna hitam bertuliskan Friday;
- 1 (satu) buah batu kali, warna hitam sebesar kepalan tangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan kondisi layar handphone retak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah bersesuaian dengan surat persetujuan penyitaan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong, warna hitam bertuliskan Friday adalah milik dari Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa menyimpan batu dan 1 (satu) buah batu kali, warna hitam sebesar kepalan tangan tersebut adalah batu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul saksi Tri Wijayatmo serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan kondisi layar handphone retak adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan Go Car On Line saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 4867/SEKR/RS PKU/XI/2020 tanggal 11 November 2020 atas nama Heri Santoso, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asaduddien Faras dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang kesimpulannya menerangkan : "Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang pria yang bernama Heri Santoso dengan bekas luka memar di bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Heri Santoso sebagai supir Go Car on line sedang ngetem dengan mobil saksi Heri Santoso Toyota Calya Nopol.AD 8406 XS warna putih di belakang Kantor Pos Nusukan, Banjarsari, Surakarta;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 11 dari 22 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heri Santoso melalui aplikasi pada hand phonenya mendapat pesanan dari Terdakwa untuk diantar ke Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, Surakarta, kemudian saksi Heri Santoso langsung menjemput Terdakwa yang menunggu di Jalan Pramugaran Utama Nomor 19 Nusukan, Banjarsari, Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk makan sehari-hari dan tujuan Terdakwa memesan Go Car on line serta memukul kepala saksi Heri Santoso dengan batu adalah agar saksi Heri Santoso memberikan uang miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke mobil saksi Heri Santoso, Terdakwa membawa tas cangklong warna hitam bertuliskan "Friday" yang telah diisi sebuah batu sungai oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa naik di jok belakang sebelah kiri mobil saksi Heri Santoso;
- Bahwa ketika sampai ditujuan di Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, ditempat tersebut banyak orang nongkrong, kemudian Terdakwa bilang "bukan disini tempat teman Terdakwa yang dituju, seingat Terdakwa tempat teman Terdakwa tersebut ada gapura patung rajawali", selanjutnya saksi Heri Santoso berusaha mencari gapura yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi Heri Santoso mengendarai mobilnya, saksi Heri Santoso melihat dari kaca sepiion tengah dalam mobil dimana Terdakwa yang duduk dikursi jok belakang sebelah kiri bergeser duduk dijok kursi sebelah kanan dibelakang saksi Heri Santoso;
- Bahwa ketika saksi Heri Santoso menjalankan mobil untuk mencari alamat yang dimaksud Terdakwa, kaca mobil belakang sebelah kiri dan kaca mobil depan sebelah kanan oleh saksi Heri Santoso dibuka dengan tujuan biar tahu alamat yang dicari dan setelah bertemu gapura yang ada patung rajawali, Terdakwa menyuruh saksi Heri Santoso masuk ke dalam dan pada saat itu Terdakwa menutup kaca mobil sebelah kiri. Ketika sampai di Jalan Kerinci, Ngebang, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, alamat yang dimaksud Terdakwa belum diketemukan, kemudian saksi Heri Santoso tanya kepada Terdakwa "yang mana tempat teman Terdakwa ?", ketika itu Terdakwa bilang kalau tempat temannya di gang yang dilewati, dan setelah sampai di gang yang dimaksud oleh Terdakwa, saksi Heri Santoso menghentikan mobilnya dan Terdakwa menghubungi temannya dengan HP milik Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 20 menit saksi Heri Santoso dan Terdakwa menunggu didalam mobil, kemudian saksi Heri Santoso bilang kepada Terdakwa kalau saksi Heri Santoso harus kerja narik penumpang lain, sehingga Terdakwa melalui aplikasi mengubah lokasi tujuan ke daerah Kadipiro Rt.09 Rw.04, Banjarsari, Surakarta dan dikirim ke HP saksi Heri Santoso, kemudian saksi Heri Santoso menjalankan mobilnya kembali sambil membawa Terdakwa ;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 12 dari 22 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai tujuan sesuai aplikasi yang diminta Terdakwa, saksi Heri Santoso langsung menghentikan mobilnya di depan rumah warga dan Terdakwa yang duduk dikursi belakang langsung memukul dengan menggunakan benda keras ke arah kepala bagian samping sebelah kiri saksi Heri Santoso sebanyak 1 (satu) kali, kemudian safety belt (sabuk pengaman) mobil yang terikat di badan saksi Heri Santoso ditarik oleh Terdakwa dari belakang (dari kursi belakang sopir), setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan tangan yang terenggam ke arah kepala saksi Heri Santoso pada bagian samping kepala sebelah kiri saksi Heri Santoso berulang kali, selanjutnya saksi Heri Santoso membuka pintu mobil samping kanan langsung berteriak minta tolong kepada warga yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi Tri Wijayatmo beserta warga datang, saksi Heri Santoso minta tolong untuk melepaskan safety belt (sabuk pengaman) mobil yang saksi Heri Santoso pakai, setelah itu saksi Heri Santoso keluar dan saksi Heri Santoso bilang kalau Terdakwa yang duduk dibelakang mobil adalah "Begal" dikarenakan memukuli saksi dari belakang, namun kemudian sebelum Terdakwa meminta dan mendapatkan uang dari saksi Heri Santoso, lebih dahulu Terdakwa diamankan oleh saksi Tri Wijayatmo beserta warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan kesatulah yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 13 dari 22 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- 3 Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- 4 Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Gregorius Bhri Dharma Effendi Als Bri Anak Dari Agustinus Heru yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur barang siapa atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 14 dari 22 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” hendak “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah suatu tindakan/perbuatan yang akan memberikan keuntungan pribadi/golongannya atau orang lain, sedangkan “dengan Melawan Hak” yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga definisi unsur tersebut diatas ialah suatu tindakan yang memberikan keuntungan bagi pribadi/golongan atau orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta kepatutan hukum yang ada dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Heri Santoso sebagai supir Go Car on line sedang ngetem dengan mobil saksi Heri Santoso Toyota Calya Nopol.AD 8406 XS warna putih di belakang Kantor Pos Nusukan, Banjarsari, Surakarta, kemudian saksi Heri Santoso melalui aplikasi pada hand phonenya mendapat pesanan dari Terdakwa untuk diantar ke Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, Surakarta, kemudian saksi Heri Santoso langsung menjemput Terdakwa yang menunggu di Jalan Pramugaran Utama Nomor 19 Nusukan, Banjarsari, Surakarta ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan Go Car on line tersebut untuk mendapatkan uang dari supir Go Car on line tersebut yaitu saksi Heri Santoso dengan cara memukul kepala saksi Heri Santoso dengan batu agar saksi Heri Santoso memberikan uang miliknya kepada Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa naik ke mobil saksi Heri Santoso, Terdakwa membawa tas cangklong warna hitam bertuliskan “Friday” yang telah diisi sebuah batu sungai oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa naik di jok belakang sebelah kiri mobil saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa ketika sampai ditujuan di Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, ditempat tersebut banyak orang nongkrong, kemudian Terdakwa bilang “bukan disini tempat teman Terdakwa yang dituju, seingat Terdakwa tempat teman Terdakwa tersebut ada gapura patung rajawali”, selanjutnya saksi Heri Santoso berusaha mencari gapura yang dimaksud oleh Terdakwa dan pada saat saksi Heri Santoso mengendarai mobilnya, saksi Heri Santoso melihat dari kaca sepiion tengah dalam mobil dimana

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 15 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang duduk dikursi jok belakang sebelah kiri bergeser duduk di jok kursi sebelah kanan dibelakang saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi Heri Santoso menjalankan mobil untuk mencari alamat yang dimaksud Terdakwa, kaca mobil belakang sebelah kiri dan kaca mobil depan sebelah kanan oleh saksi Heri Santoso dibuka dengan tujuan biar tahu alamat yang dicari dan setelah bertemu gapura yang ada patung rajawali, Terdakwa menyuruh saksi Heri Santoso masuk ke dalam dan pada saat itu Terdakwa menutup kaca mobil sebelah kiri. Ketika sampai di Jalan Kerinci, Ngebang, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, alamat yang dimaksud Terdakwa belum diketemukan, kemudian saksi Heri Santoso tanya kepada Terdakwa “yang mana tempat teman Terdakwa ?”, ketika itu Terdakwa bilang kalau tempat temannya di gang yang dilewati, dan setelah sampai di gang yang dimaksud oleh Terdakwa, saksi Heri Santoso menghentikan mobilnya dan Terdakwa menghubungi temannya dengan HP milik Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 20 menit saksi Heri Santoso dan Terdakwa menunggu didalam mobil, kemudian saksi Heri Santoso bilang kepada Terdakwa kalau saksi Heri Santoso harus kerja narik penumpang lain, sehingga Terdakwa melalui aplikasi mengubah lokasi tujuan ke daerah Kadipiro Rt.09 Rw.04, Banjarsari, Surakarta dan dikirim ke HP saksi Heri Santoso, kemudian saksi Heri Santoso menjalankan mobilnya kembali sambil membawa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian ketika mobil yang dikendarai oleh saksi Heri Santoso sampai tujuan sesuai aplikasi yang diminta Terdakwa, saksi Heri Santoso langsung menghentikan mobilnya di depan rumah warga dan Terdakwa yang duduk dikursi belakang langsung memukul dengan menggunakan benda keras ke arah kepala bagian samping sebelah kiri saksi Heri Santoso sebanyak 1 (satu) kali, kemudian safety belt (sabuk pengaman) mobil yang terikat di badan saksi Heri Santoso ditarik oleh Terdakwa dari belakang (dari kursi belakang sopir), setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan tangan yang tergegang ke arah kepala saksi Heri Santoso pada bagian samping kepala sebelah kiri saksi Heri Santoso berulang kali, selanjutnya saksi Heri Santoso membuka pintu mobil samping kanan langsung berteriak minta tolong kepada warga yang ada ditempat tersebut dan oleh karena saksi Heri Santoso berteriak minta tolong, selanjutnya saksi Tri Wijayatmo beserta warga datang, saksi Heri Santoso minta tolong untuk melepaskan safety belt (sabuk pengaman) mobil yang saksi Heri Santoso pakai, setelah itu saksi Heri Santoso keluar dari mobil dan saksi Heri Santoso bilang kalau Terdakwa yang duduk dibelakang mobil adalah “Begal” dikarenakan memukuli saksi dari belakang, namun kemudian sebelum Terdakwa meminta dan mendapatkan uang dari saksi Heri Santoso, lebih dahulu Terdakwa diamankan oleh saksi Tri Wijayatmo beserta warga;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 16 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa maksud Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Heri Santoso agar Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara memaksa saksi Heri Santoso memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan tindakan yang akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hak dari saksi Heri Santoso atau dengan cara melawan hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta kepatutan hukum yang ada dalam masyarakat sehingga sudah dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapati di persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang duduk dikursi belakang telah memukul dengan menggunakan benda keras yaitu batu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa ke arah kepala bagian samping sebelah kiri saksi Heri Santoso sebanyak 1 (satu) kali, kemudian safety belt (sabuk pengaman) mobil yang terikat di badan saksi Heri Santoso ditarik oleh Terdakwa dari belakang (dari kursi belakang sopir), setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan tangan yang tergeggam kearah kepala saksi Heri Santoso pada

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 17 dari 22 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian samping kepala sebelah kiri saksi Heri Santoso berulang kali dengan tujuan agar saksi Heri Santoso memberikan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 4867/SEKR/RS PKU/XI/2020 tanggal 11 November 2020 atas nama Heri Santoso, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asaduddien Faras dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang kesimpulannya menerangkan : “Telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang pria yang bernama Heri Santoso dengan bekas luka memar di bagian kepala belakang, telah terbukti bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Heri Santoso, maka saksi Heri Santoso menderita luka memar di bagian kepala belakangnya, sehingga dengan demikian unsur “Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi Heri Santoso sebagai supir Go Car on line sedang ngetem dengan mobil saksi Heri Santoso Toyota Calya Nopol.AD 8406 XS warna putih di belakang Kantor Pos Nusukan, Banjarsari, Surakarta, kemudian saksi Heri Santoso melalui aplikasi pada hand phonenya mendapat pesanan dari Terdakwa untuk diantar ke Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, Surakarta, kemudian saksi Heri Santoso langsung menjemput Terdakwa yang menunggu di Jalan Pramugaran Utama Nomor 19 Nusukan, Banjarsari, Surakarta;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memesan Go Car on line tersebut untuk mendapatkan uang dari supir Go Car on line tersebut yaitu saksi Heri Santoso dengan cara memukul kepala saksi Heri Santoso dengan batu agar saksi Heri Santoso memberikan uang miliknya kepada Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa naik ke mobil saksi Heri Santoso, Terdakwa membawa tas cangklong warna hitam bertuliskan “Friday” yang telah diisi sebuah batu sungai oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa naik di jok belakang sebelah kiri mobil saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa ketika sampai ditujuan di Jalan Garuda Sakti 1 Kadipiro, ditempat tersebut banyak orang nongkrong, kemudian Terdakwa bilang “bukan disini tempat teman Terdakwa yang dituju, seingat Terdakwa tempat teman Terdakwa tersebut ada gapura patung rajawali”, selanjutnya saksi Heri Santoso berusaha mencari gapura

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 18 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Terdakwa dan pada saat saksi Heri Santoso mengendarai mobilnya, saksi Heri Santoso melihat dari kaca sepiion tengah dalam mobil dimana Terdakwa yang duduk dikursi jok belakang sebelah kiri bergeser duduk di jok kursi sebelah kanan dibelakang saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat saksi Heri Santoso menjalankan mobil untuk mencari alamat yang dimaksud Terdakwa, kaca mobil belakang sebelah kiri dan kaca mobil depan sebelah kanan oleh saksi Heri Santoso dibuka dengan tujuan biar tahu alamat yang dicari dan setelah bertemu gapura yang ada patung rajawali, Terdakwa menyuruh saksi Heri Santoso masuk ke dalam dan pada saat itu Terdakwa menutup kaca mobil sebelah kiri. Ketika sampai di Jalan Kerinci, Ngebang, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, alamat yang dimaksud Terdakwa belum diketemukan, kemudian saksi Heri Santoso tanya kepada Terdakwa “yang mana tempat teman Terdakwa ?”, ketika itu Terdakwa bilang kalau tempat temannya di gang yang dilewati, dan setelah sampai di gang yang dimaksud oleh Terdakwa, saksi Heri Santoso menghentikan mobilnya dan Terdakwa menghubungi temannya dengan HP milik Terdakwa, selanjutnya kurang lebih 20 menit saksi Heri Santoso dan Terdakwa menunggu didalam mobil, kemudian saksi Heri Santoso bilang kepada Terdakwa kalau saksi Heri Santoso harus kerja narik penumpang lain, sehingga Terdakwa melalui aplikasi mengubah lokasi tujuan ke daerah Kadipiro Rt.09 Rw.04, Banjarsari, Surakarta dan dikirim ke HP saksi Heri Santoso, kemudian saksi Heri Santoso menjalankan mobilnya kembali sambil membawa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian ketika mobil yang dikendarai oleh saksi Heri Santoso sampai tujuan sesuai aplikasi yang diminta Terdakwa, saksi Heri Santoso langsung menghentikan mobilnya di depan rumah warga dan Terdakwa yang duduk dikursi belakang langsung memukul dengan menggunakan benda keras ke arah kepala bagian samping sebelah kiri saksi Heri Santoso sebanyak 1 (satu) kali, kemudian safety belt (sabuk pengaman) mobil yang terikat di badan saksi Heri Santoso ditarik oleh Terdakwa dari belakang (dari kursi belakang sopir), setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan lagi dengan tangan yang tergeggam kearah kepala saksi Heri Santoso pada bagian samping kepala sebelah kiri saksi Heri Santoso berulang kali, selanjutnya saksi Heri Santoso membuka pintu mobil samping kanan langsung berteriak minta tolong kepada warga yang ada ditempat tersebut dan oleh karena saksi Heri Santoso berteriak minta tolong, selanjutnya saksi Tri Wijayatmo beserta warga datang, saksi Heri Santoso minta tolong untuk melepaskan safety belt (sabuk pengaman) mobil yang saksi Heri Santoso pakai, setelah itu saksi Heri Santoso keluar dari mobil dan saksi Heri Santoso bilang kalau Terdakwa yang duduk dibelakang mobil adalah “Begal” dikarenakan memukuli saksi Heri Santoso dari belakang, namun kemudian sebelum

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 19 dari 22 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa meminta uang dari saksi Heri Santoso dan sebelum saksi Heri Santoso memberikan uang kepada Terdakwa, lebih dahulu Terdakwa diamankan oleh saksi Tri Wijayatmo beserta warga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Heri Santoso yang bertujuan agar saksi Heri Santoso memberikan uang kepada Terdakwa tersebut tidak selesai adalah bukan karena kehendak atau kemauan dari Terdakwa sendiri, akan tetapi oleh karena lebih dahulu Terdakwa diamankan oleh saksi Tri Wijayatmo beserta warga, sehingga unsur "Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun merupakan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan, maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dimana penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 20 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas cangklong, warna hitam bertuliskan Friday;
- 1 (satu) buah batu kali, warna hitam sebesar kepalan tangan;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan kondisi layar handphone retak;

adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi Heri Santoso telah terjadi perdamaian;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi Heri Santoso sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Bhri Dharma Effendi Als Bri Anak Dari Agustinus Heru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan Pemerasan" ;

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 21 dari 22 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas cangklong, warna hitam bertuliskan Friday;
  - 1 (satu) buah batu kali, warna hitam sebesar kepalan tangan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, dengan kondisi layar handphone retak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami Priyanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H., M.H. dan Heru Budyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 oleh Priyanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H. dan Heru Budyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 03 Februari 2021, Nomor 333/Pid.B/2020/PN Skt, dengan dibantu Sri Mulyanto, S.H. – sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus, dihadapan Ricky Makado, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Priyanto, S.H., M.Hum.

.Heru Budyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mulyanto, S.H.

**Putusan No. 333/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 22 dari 22 hal.**